



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/260 TAHUN 2025

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

2. Surat Wali Kota Tegal Nomor 000.7.2.2/003 Tanggal 10 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Tegal Tahun 2025-2029; dan

3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Wali Kota Tegal bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Wali Kota Tegal dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Wali Kota Tegal wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada
tanggal 04 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Wali Kota Tegal;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/260 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA
TEGAL TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Menyempurnakan judul Raperda menjadi “RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029”.
2. Menyesuaikan konsiderans “Menimbang” huruf c dan huruf d agar disempurnakan menjadi:
 - a. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
3. Menambahkan pada dasar hukum “Mengingat”:
 - a. angka 3, angka 4, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14 dan angka 16 agar dihapus;
 - b. menambahkan dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang RPJMD Tahun 2025-2029.
4. Diktum “Menetapkan”, frasa “KOTA TEGAL” dapat dihapus.
5. Pasal 1 angka 9, definisi atau pengertian dari “RPJMD” agar disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJMN 2025-2029 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
6. Pasal 3 ayat (1) huruf a agar disempurnakan menjadi:
 - a. bab I berisi ...;
 - b. dst.
7. Pasal 8 ayat (1) huruf c, dapat disempurnakan menjadi “terjadi perubahan yang mendasar”.
8. Bab V Ketentuan Lain-Lain Pasal 10 agar dihapus.

9. Menambahkan BAB Ketentuan Peralihan yang mengatur bahwa RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
10. Menambahkan Pasal pengaturan mengenai pencabutan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang lama/sebelumnya.

II. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen RPJMD mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kota Tegal untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat Kota Tegal secara rinci.
3. Mengintegrasikan seluruh rekomendasi muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam Dokumen RPJMD Kota Tegal Tahun 2025-2029:
 - a. Tidak terdapat komitmen skenario ke depan terkait pembangunan berkelanjutan di dalam latar belakang penyusunan RPJMD;
 - b. Data IKLH Tahun 2020-2023 yang termuat di dalam dokumen RPJMD, tidak menggunakan KLHS RPJMD;
 - c. Adapun penelaahan lainnya, yaitu integrasi isu dan rekomendasi dalam tujuan, sasaran, strategi dan program, akan disampaikan melalui surat Sekda.
4. Memastikan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil Konsultasi Rancangan Awal Raperda tentang RPJMD Kota Tegal Tahun 2025-2029.
5. Memastikan seluruh isu strategis pembangunan berkelanjutan telah direpresentasikan dalam arahan kebijakan dan arahan program.
6. Sebagaimana Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD Tahun 2025-2029 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
7. Sesuai Inmendagri 2/2025, RPJMD diinput dan diproses dalam SIPD, untuk RPJMD Kota Tegal dapat melengkapi:
 - a. Upload dokumen dan pada setiap tahapan dalam SIPD dilengkapi dengan penentuan tanggal pelaksanaan dengan melakukan *setting* pada Menu Master – Pemerintah Daerah.
 - b. Input tujuan sasarnya termasuk indikatornya di SIPD dapat disesuaikan dengan yang terdapat pada dokumen:
 - 1) Tujuan: dokumen 1 tujuan, pada sistem terdapat 4 tujuan
 - 2) Sasaran: dokumen sasaran 4, pada sistem terdapat 8 sasaran
 - c. Pagu indikatif program setiap urusan dalam SIPD disamakan dengan Jumlah Belanja oleh Kerangka Pendanaan Bab II RPJMD.
8. Penentuan besaran Silpa agar memperhatikan ketentuan batasan maksimal defisit sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan (Peraturan Menteri Keuangan).
9. Menyelaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta memperhatikan indikator dan target SDGs dalam dokumen RPJMD Kota Tegal.

10. Tetap memperhatikan konsistensi penyajian data secara *time series* (Tahun 2020 – 2024). Namun, apabila rilis awal ataupun data terakhir *time series* tidak berada pada rentang waktu tersebut sebaiknya diberikan keterangan atau notasi tambahan.
11. Memastikan Konsistensi antar bab, terutama data dukung terhadap permasalahan dan bagaimana perumusan strategi dan arah kebijakannya.
12. Memastikan Cascading daerah dijabarkan ke seluruh perangkat daerah dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah yang selaras, sesuai kaidah, di mana sasaran daerah tidak diperbolehkan diturunkan langsung menjadi tujuan perangkat daerah;
13. Tema atau arah kebijakan atau penahapan pembangunan daerah diselaraskan dengan tema provinsi atau ditambahkan strategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan provinsi.

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
 Tahun 2025 – 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

14. Mencantumkan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu strategi peningkatan produktivitas ekonomi yang telah diamanatkan baik dalam RPJPN 2025-2045 maupun RPJMN 2025-2029 melalui beberapa kegiatan prioritas, yaitu industri halal dan UMKM halal, ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, ekosistem halal, keuangan syariah dan dana sosial syariah. Ketercapaian penerapan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, baik di pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, akan diukur melalui indikator jumlah produk yang tersertifikasi halal. Dikarenakan indikator tersebut pada level output, maka dapat diakomodir pada indikator kegiatan pada perencanaan tahunan. Namun, kebijakan secara umumnya perlu dimasukkan dalam dokumen RPJMD. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD), bahwa terdapat program delegasi yang mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya pariwisata halal, ekosistem halal, sertifikasi halal dan juru sembelih halal.
15. Pada Urusan Perumahan dan Permukiman, dapat mendukung terhadap Program Nasional Penyediaan 3 Juta Rumah, dan Program Prioritas Gubernur yaitu Penyediaan 1 KK 1 Rumah layak huni melalui kontribusi Kabupaten/Kota penanganan RTLH sebesar 30% dan Desa 20%.

16. IUP dalam RPJPD tidak harus ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah maupun perangkat daerah apabila tidak sesuai dengan tisi dan kewenangannya; meskipun demikian semua IUP wajib dituangkan dalam Tabel IKD pada Bab IV.
17. Nomenklatur perangkat daerah tidak perlu dituliskan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan adanya perubahan perangkat daerah, cukup menuliskan “Perangkat Daerah Pengampu Urusan xx”.
18. Perumusan IKD meliputi:
 - a. Indikator tujuan dan sasaran daerah
 - b. IUP dalam RPJPD
 - c. IKK per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam LPPD (bisa ambil dari Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator outcome pada setiap urusan)
 - d. Indikator lainnya yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, RIBK/Rencana Induk Bidang Kesehatan)
 - e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.
19. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Kabupaten/kota dalam urusan admindukcapil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota, dan penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota. Sedangkan kewenangan provinsi berfokus pada penyusunan profil kependudukan provinsi. Sehingga, untuk mendukung capaian pembangunan daerah yang didukung dengan peningkatan capaian bidang admindukcapil memerlukan dukungan dan komitmen Kabupaten/kota agar seluruh masyarakat dapat terjamin kepemilikan dokumen kepemilikan admindukcapil dan dapat menggunakannya pada berbagai kepentingan. Selain itu pengelolaan/tata kelola data admindukcapil menjadi dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan menjamin intervensi program tepat sasaran.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB I PENDAHULUAN

1. Menyajikan dasar hukum yang relevan secara signifikan dengan proses perencanaan pembangunan daerah.

B. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Mencantumkan capaian Indeks Reformasi Hukum;
2. Memastikan penyajian permasalahan yang disertai data sesuai dengan data yang tersaji pada Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah, atau sebaliknya data yang disajikan permasalahan tidak perlu disajikan ulang secara detail, cukup menyajikan data makro yang menggambarkan permasalahan daerah;
3. Mencermati kembali Tabel 2.156 Proyeksi Kerangka Pendanaan terdapat SILPA pada Tahun 2027-2030;

4. Melengkapi data yang belum lengkap, antara lain:
 - a. Menambahkan data panjang jalan yang mengelola Negara dan Provinsi pada Tabel 2.65. Panjang Jalan (Km) Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya di Kota Tegal Tahun 2024;
 - b. Menambahkan realisasi Tahun 2019-2022 pada Tabel 2.82. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2019 – 2024, yaitu pada Indikator Persentase Sekolah yang Menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah dan Kemasyarakatan, serta Indikator Nilai Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar;
 - c. Tabel 2.132. Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan Kota Tegal, pada kolom Radius Pencapaian Masjid Kelurahan, Masjid Kecamatan, serta Sarana ibadah agama lain belum terdapat data;
 - d. Menambahkan data pada Tabel 2.135. Proyeksi Kebutuhan Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga, pada kolom Radius Pencapaian Taman dan Lapangan Olahraga, Jalur Hijau, dan Pemakaman Umum.
5. Perhitungan proyeksi pendapatan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku diharapkan sudah mempertimbangkan adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi komponen Pajak Daerah. Terdapat perubahan skema dari sebelumnya Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Pendapatan Transfer Antar Daerah menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang diterima secara *real time* setiap hari melalui *split payment* Bank Jateng. Besaran opsen PKB Kota Tegal adalah 66% dari target PKB UPPD Kota Tegal dan Opsen BBNKB adalah sebesar 66% dari Target BBNKB UPPD Kota Tegal.
6. Berkaitan dengan proyeksi pendapatan, tentunya memperhitungkan target Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah sendiri berdasar UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Tahun 2025 ini sudah memuat Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagai komponennya. Pemerintah Kota Tegal menggunakan asumsi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 6,87%, Pajak Daerah sebesar 6,13%, Retribusi Daerah sebesar 6,43%, dan asumsi komponen pendapatan daerah lain yang tercantum dalam Rancangan Akhir RPJMD. Sedangkan pertumbuhan proyeksi tiap tahun yang dipasang pada Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030 berada pada kisaran di bawah 1%. Angka yang dipasang pada proyeksi belum mencerminkan asumsi-asumsi yang dituangkan sebelumnya. Diperlukan konsistensi perhitungan proyeksi dengan asumsi yang digunakan sebagai dasar. Perhitungan proyeksi opsen PKB dan opsen BBNKB pada komponen Pajak Daerah diharapkan sudah selaras dengan perhitungan proyeksi yang sudah diperhitungkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan rata-rata ketercapaiannya agar belanja daerah dapat berjalan dengan optimal.

7. Menyesuaikan Pendapatan Transfer Antar Daerah (Bagi Hasil Pajak), berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi agar dapat mempertimbangkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Adanya program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025 ini membebaskan tunggakan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang mengalami keterlambatan Pembayaran PKB Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya. Pembebasan tersebut berdampak pada berkurangnya piutang PKB yang menjadi komponen Bagi Hasil Pajak Daerah. Proyeksi Tahun 2026-2030 flat Rp750.000.000.000 sedangkan asumsi pertumbuhan Pendapatan Transfer sebesar 7,21%. Maka agar proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025-2030 juga dapat disesuaikan dengan dinamika yang ada.
8. Berkaitan dengan upaya pengelolaan keuangan dalam mencapai target pendapatan daerah, Kota Tegal selain fokus pada pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Kota Tegal, juga perlu untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sinergi ini merupakan amanat dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diturunkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 dan juga diturunkan pada Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Serta PKS Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kota Tegal. Sehingga dapat menjadi pedoman dan dituangkan dalam RPJMD terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan yaitu Sinergi Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak serta upaya lain yang berkaitan dengan kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kota Tegal dalam pengelolaan pendapatan daerah.
9. Berkaitan dengan belanja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak bahwa Pemerintah Kota Tegal wajib menyediakan alokasi anggaran minimal sebesar 1% dari penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk pelaksanaan kegiatan optimalisasi Pajak dan Opsen Pajak.
10. Pendapatan daerah Kota Tegal didominasi oleh dana transfer. Derajat kemandirian fiskal selama 5 tahun terakhir berada dikisaran 26,19% pada Tahun 2020 menjadi 33,73% pada Tahun 2024. Rasio otonomi fiskal Kota Tegal masih tergolong rendah, karena Pendapatan Daerah masih tergantung oleh dana transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun antar Daerah, sehingga diperlukan optimalisasi PAD agar ketergantungan terhadap Dana Transfer dapat terus menurun menuju Kota Tegal yang lebih mandiri. Momentum perubahan skema pendapatan dari Dana Bagi Hasil menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang merupakan Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Tegal dapat mendorong rasio kemandirian daerah hingga mencapai 40,12% pada proyeksi Tahun 2030.

11. Data rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Tegal selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif fluktuatif dengan sedikit peningkatan pada awal periode (pasca Covid-19). Peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB dari 0,5449 pada Tahun 2020 menjadi 0,6093 pada Tahun 2024. Rendahnya penerimaan daerah, khususnya pepajakan menjadi tantangan keberlanjutan fiskal. Sehingga diperlukan optimalisasi rasio pajak daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan juga untuk mendukung ketercapaian target kinerja pada Tahun 2030 sebesar 0,72%. Penulisan angka yang disajikan pada dokumen lebih konsisten, cukup menggunakan 2 (dua) angka di belakang koma untuk rasio pajak terhadap PDRB.
12. Pada urusan pendidikan belum memunculkan beberapa indikator yang merupakan IKD, khususnya pada IUP. Sehingga data dan informasi disajikan pada Bab II merupakan data yang relevan dengan indikator IKD (IUP, IKK, IKU), seperti APS 5-6 Th, proporsi pendudukan dengan kualifikasi pendidikan tinggi RLS 15 tahun ke atas).
13. Halaman II-138 Tabel 2.105 pada Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (NTGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) terdapat perbedaan yang signifikan dari capaian Tahun 2021 ke 2024, hal tersebut dapat dicermati kembali sumber datanya. Dapat menggunakan rilis resmi dari Perpustakaan agar tidak terjadi gap yang terlalu jauh.
14. NTGM sebagai indikator program terlalu luas cakupannya, dikarenakan terlalu banyak faktor eksternal yang mempengaruhi capaiannya. Sehingga dapat menggunakan indikator lain pada level program atau menyesuaikan sasaran pada level programnya.
15. Menambahkan analisis mengenai Ibangga dan Indeks ketimpangan gender untuk menjaga keselarasan dengan bab lainnya. Ibangga (indikator sasaran pada Bab III dan IKD pada Bab IV), IKG (indikator Tujuan pada Bab III dan IKD pada Bab IV).
16. Halaman II-84 Mencantumkan sumber data grafik keluarga sehat dan data grafik perkembangan IPG.
17. Halaman II-113 sudah menyajikan data lengkap terkait dengan gambaran capaian bidang kesehatan, namun dapat menambahkan analisa situasi terkait dengan indikator kinerja yang belum tercapai AKB, stunting dan gizi buruk.
18. Menambahkan fasilitas pelayanan Kesehatan, contoh puskesmas untuk pembandingnya tidak rasio penduduk tetapi standar pelayanan per 30.000 penduduk, kondisi eksisting tempat tidur dibanding 1.000 penduduk dan dilengkapi dengan kondisi SDM sesuai standar primer maupun lanjutan karena muncul dalam pelaksanaan;
19. Halaman 225 terkait dengan rumusan masalah tantangan akses pelayanan kesehatan primer dan lanjutan karena dalam misi 3 tujuan bidang kesehatan diarahkan pada meningkatkan jangkauan akses kesehatan kepada masyarakat.

C. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Memperbaiki perumusan tujuan dan sasaran daerah dengan beberapa catatan sebagai berikut:
 - a. Sasaran 2.1.2. Meningkatnya rumah tangga dengan akses hunian layak dengan indikator persentase RT dengan akses hunian layak, lebih tepat menjadi kinerja dan indikator perangkat daerah;
 - b. Sasaran 2.1.4 Menurunnya populasi PPKS dengan indikator Persentase populasi PPKS lebih tepat menjadi kinerja dan indikator perangkat daerah;
 - c. Sasaran 4.1.1. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perkotaan dengan indikator cakupan layanan air minum, cakupan layanan sanitasi, lebih bersifat *outcome* dan cukup dilaksanakan oleh perangkat daerah;
 - d. Tujuan 5.1 Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat dengan indikator LPE dan Indeks Ketahanan Pangan. Sasaran pada tujuan ini belum menggambarkan sasaran untuk mencapai Indeks Ketahanan Pangan. Indikator IKP juga dapat didorong sebagai indikator perangkat daerah.
2. Urusan Kemiskinan:
 - a. Halaman III-37 pada tujuan Menurunnya angka kemiskinan, sebaiknya untuk sasaran Meningkatnya rumah tangga dengan akses hunian layak lebih diperluas sehingga tidak hanya sebatas akses hunian layak, melainkan pemenuhan listrik, jambanisasi, akses air bersih dan lain-lain bagi masyarakat miskin;
 - b. Halaman III-38, tidak perlu mencantumkan Regsosek, dikarenakan terdapat Inpres 4 Tahun 2025 tentang DT SEN;
 - c. Pada strategi kemiskinan tersebut dapat mengakomodir intervensi penanggulangan kemiskinan secara multidimensi salah satunya terkait pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - d. Batas bawah target kemiskinan dapat disesuaikan kembali karena target batas bawah yang tercantum terlalu pesimis. Dengan capaian realisasi Tahun 2024 sebesar 7,64 dan target batas bawah yang ditetapkan pada Tahun 2030 sebesar 7,19 persen, hanya turun 0,45 persen dalam dari periode 2024 ke 2030.
3. Memastikan kembali arah kebijakan terkait kondusivitas wilayah telah terakomodir dalam RPJMD Kota Tegal;
4. Strategi pembangunan pendidikan sudah tertuang pada dokumen, seperti: akses, kualitas, STEAM, akses dan mutu PNF, peran serta masyarakat (pemanfaatan media sosial), kompetensi guru, e-learning. Namun untuk menjaga keselarasan antara pusat-daerah, dapat menambahkan penegasan yang dituangkan dalam arah kebijakan terkait:
 - a. Optimalisasi peran pendidikan non formal (PKBM) terintegrasi dengan pondok pesantren dalam penanganan ATS
 - b. Perluasan layanan PAUD (1 Desa/Kelurahan 1 PAUD) yang terintegrasi, misal: PAUD Holistik Integratif.

5. Mencermati Kembali dukungan keselarasan program kabupaten/kota pada tabel 3.9 Program Unggulan Kabupaten/kota mendukung Program Unggulan/Prioritas RPJMD Provinsi baik 136 maupun 35. Contoh pengembangan SMA/SMK unggulan didukung oleh kabupaten/kota dalam bentuk Pemerataan pembangunan SMA di setiap kecamatan yaitu pembangunan SMAN 6 di Kecamatan Tegal Selatan.
6. Mempertimbangkan pencantuman upaya perlindungan, pemanfaatan dan pembinaan SDM/lembaga kebudayaannya, sekaligus pendataan SDM/lembaga kebudayaan sebagai dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait Manajemen Talenta Nasional (MTN) sektor budaya.
7. Halaman III-27, IRB merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko di suatu wilayah, risiko terdiri dari bahaya, kerentanan dan kapasitas. Penggunaan IRB untuk mengukur meningkatnya kapasitas dalam PB tidak tepat karena untuk mengukur kapasitas menggunakan Indeks ketahanan daerah (IKD);
8. Halaman 325, Indikator sasaran Persentase populasi PPKS, dapat mencermati kembali pentargetan Tahun 2025-2029 mengalami tren yang menurun pada kisaran 11-10,10, tetapi pada Tahun 2030 menjadi tinggi 24,28. Menyesuaikan kembali OPD koordinatornya adalah Dinas Sosial.
9. Halaman 328, Menyesuaikan angka pada IPG kondisi akhir dengan kondisi Tahun 2030.

D. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

1. Melengkapi hal-hal berikut pada Tabel 4.1:
 - a. Menambahkan *outcome* pada setiap programnya;
 - b. Memastikan perumusan *outcome* dan indikator kinerja program sesuai dengan bidang yang ada (berdasarkan pembagian tugas dan fungsi per bidang), memperhatikan agar tidak terdapat bidang yang tidak memiliki kinerja dan indikatornya atau terdapat 2 bidang yang memiliki kinerja dan indikator sama (seharusnya berbeda karena berbeda tugas dan fungsi);
 - c. Memastikan target dan pagu Tahun 2025 sama dengan yang tertuang dalam Perubahan RKPD dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025 (pagu Tahun 2025 tidak perlu disajikan);
 - d. Perangkat Daerah penanggung jawab pada Tabel 4.1 lebih baik tidak menyebutkan nomenklatur perangkat daerah mengantisipasi apabila terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah selama periode RPJMD. Cukup dituliskan “Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan” dan seterusnya.
2. Melengkapi data kondisi awal dan target Tahun 2025-2029 di Tabel 4.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada indikator berikut:
 - a. Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi;
 - b. Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun;
 - c. Indikator persentase rumah tangga dengan akses internet;
 - d. Total dana pihak ketiga pada bank milik kabupaten/kota per PDRB;

- e. Total kredit pada bank milik kabupaten/kota per PDRB;
- f. Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria bank dunia;
- g. Indeks Reformasi Hukum.

Mencamtumkan indikator yang sifatnya mandatori meskipun tidak termasuk dalam *cascading* daerah ataupun perangkat daerah, contoh Indeks Akses Keuangan Daerah.

3. Melengkapi data pada beberapa hal berikut:
 - a. Indeks Kinerja Kunci Nomor 3.d Urusan Kehutanan
 - b. Indeks Kinerja Kunci Nomor 3.h Urusan Transmigrasi
 - c. Indeks Kinerja Kunci Nomor 3.e Indikator Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten/kota
4. Melengkapi data realisasi keuangan pada Tabel 4.1. Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.
5. Menyesuaikan catatan pada Tabel 4.4 IKU Perangkat Daerah, beberapa IKU perangkat daerah yang ditetapkan merupakan indikator sasaran daerah, bukan merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran perangkat daerah. Hal tersebut tidak diperbolehkan, karena menggambarkan *cascading* daerah ke perangkat daerah belum sesuai kaidah. Contoh, IKU Dinas Pendidikan (HLS, RLS), Dinas Kesehatan (AHH, cakupan jamkesmas), Dinas KopUKM (Rasio Kewirausahaan), dan lainnya.
6. Target Indeks Integritas Nasional Pemerintah Kota Tegal telah sesuai dengan target yang ditetapkan Provinsi. Mendasarkan hasil konsultasi ranwal RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, bahwa pengukuran Indeks Integritas Nasional pada periode RPJMN 2025–2029 akan dilakukan setiap dua tahun, yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2027, dan Tahun 2029. Frekuensi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, menghindari *compliance fatigue*, serta untuk memungkinkan fokus yang lebih besar pada perbaikan dan tindak lanjut atas hasil penilaian IIN di tiap-tiap daerah.
7. Halaman IV-72 melengkapi data target Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025-2028 sesuai dengan *baseline* angka IRH Tahun 2024 yang sudah dirilis.
8. Pada Tabel 3.12 kolom penjabaran atau numenklatur program belum memuat semua program numeklatur, contoh pada Program Pendidikan hanya memuat terkait kepemudaan. Sehingga dapat mencermati kembali pada Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat menambahkan pemerataan pada sisi kualitas (tidak hanya sisi kuantitas).
9. Penuangan program prioritas yang dilakukan melalui program perangkat daerah belum mempunyai fokus, contoh akomodasi terhadap kebijakan perluasan pelayanan PAUD dapat dituangkan dalam Program Pengendalian Perizinan.
10. Penamaan indikator Literasi numerasi pada IKD disesuaikan dengan IUP. Mencermati kembali IUP mulai dari nama indikator hingga targetnya.
11. Halaman IV-72 satuan tingkat pemanfaatan perpustakaan dapat disesuaikan arahan Provinsi saat fasilitasi RPJPD yaitu menggunakan satuan angka.
12. Halaman IV-91 satuan NGTM dapat disesuaikan menjadi nilai;

13. Peran perpustakaan dalam mendukung sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berkualitas melalui peningkatan literasi masyarakat belum muncul secara konkrit dalam dokumen baik pada strategi maupun arah kebijakan. Sehingga dapat dimunculkan secara konkrit pada dokumen perencanaan.
14. Halaman IV-72 Penggunaan indikator Indeks Kearsipan kurang tepat, jika melihat data yang ditampilkan pada Tabel 4.4 angka tersebut merupakan nilai hasil pengawasan kearsipan yang dilakukan oleh ANRI. Sehingga dapat mengganti penamaan indikator berupa “indeks kearsipan” dapat disesuaikan menjadi “Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan”.
15. Menambahkan peran kearsipan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang dinamis secara konkritnya, karena pada era digitalisasi di sektor pemerintahan membutuhkan peran pengelolaan kearsipan sebagai sumber informasi pada internal pemerintahan itu sendiri.
16. Selain mendukung tata kelola pemerintahan yang dinamis, peran kearsipan juga mempunyai kontribusi dalam mendukung perwujudan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter, melalui memori kolektif bangsa sebagai upaya memperkuat jati diri, hal tersebut dapat ditambahkan pada dokumen perencanaan.
17. Halaman 311 sebagai bahan pertimbangan target Indeks Risiko Bencana (IRB) proyeksi Provinsi Jawa Tengah untuk Kota Tegal sebagai berikut:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRB	81,9 - 81,25	80,84 - 79,93	79,79 - 78,6	78,73 - 77,28	77,68 - 75,95	76,62 - 74,63

18. Menambahkan detail terkait fokus program bidang kesehatan utamanya program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, karena yang tertuang saat ini mencakup pelayanan kesehatan untuk individu (upaya kesehatan perorangan) dan kegiatan untuk menjaga kesehatan masyarakat secara luas (upaya kesehatan masyarakat).
19. Halaman 45, mempertimbangkan kembali jika IKS menjadi Indikator urusan kesehatan di Kota Tegal, karena pemerintah pusat tidak akan menggunakan kinerja IKS dan dapat lebih fokus pada indikator RIBK dan RPJMN Bidang Kesehatan.
20. Sesuai amanah RIBK, 11 indikator RIBK harus termuat pada RPJMD dan 25 indikator RIBK harus termuat pada Renstra berdasarkan Surat Edaran terbaru Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.01/A/2952/2025 pada tanggal 17 Juli 2025 perihal Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD 2025-2029.
21. Menyesuaikan Kembali narasi pada urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakt desa, Dinas/Perangkat Daerah di bawahnya tertulis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak. Halaman IV-52 pada Nomor 13.

E. BAB V PENUTUP

Memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001